



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 331 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah dapat membentuk BUMD;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan Perusahaan Umum Daerah dan mempercepat perekonomian daerah serta menambah pendapatan asli daerah melalui Perusahaan Umum Daerah perlu untuk menyertakan modal Pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Perusahaan Umum Daerah Murakata.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Murakata Kabupaten Hulu Sungai Tengah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian

Perusahaan Daerah Murakata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Murakata

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH MURAKATA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Penyertaan Modal adalah nilai yang menyertakan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat dan atau profit oriented.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Murakata dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini akan dicatat dalam pos " Penyertaan Modal Pemerintah Daerah " dalam Neraca Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah berkeinginan untuk menarik Modal yang disertakan Bupati atas persetujuan DPRD menyampaikan kepada Direksi pada tahun bersangkutan.
- (4) Mekanisme dan prosedur Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Murakata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan teknis penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Murakata ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kedalam Perusahaan Umum Daerah Murakata sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- (2) Atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Umum Daerah Murakata wajib menerbitkan sertipikat kepemilikan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Murakata
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, Keadaan Keuangan Perusahaan Daerah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah

BAB V

PENENTUAN BAGI HASIL USAHA

Pasal 7

- (1) Penentuan bagi hasil untuk Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah dan dialokasikan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Penggunaan Modal ini akan diawasi oleh Dewan Pengawas Perusahaan dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan Dewan Pengawas dapat melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.

Pasal 9

- (1) Bupati berhak untuk melakukan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Murakata minimal 1(satu) Tahun sekali.
- (2) Penilaian Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan perkembangan usaha dan penggunaan keuangan perusahaan Umum daerah murakata.
- (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim Independen dan profesional .

Pasal 10

Perusahaan Umum Daerah Murakata wajib untuk mengumumkan laporan keadaan keuangan tahunan perusahaan Daerah yang telah diaudit oleh tim Independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada surat kabar

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 06
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 212/2017

